



P U T U S A N

Nomor 14 /Pid.Sus/2020/PN Dpu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : MUHAMMAD RIZKI Alias MOYAN;
Tempat lahir : Dompu ;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 24 Juni 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -, -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Dpu. tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.Dpu. tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Rizki Alias Moyanterbukti** bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76C Jo 80 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Rizki Alias Moyan** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) batang kayu yang sudah patah berwarna coklat dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) lembar rontgen dari Rumah Sakit Umum Dompu.
Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan supaya Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang meringankan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus./2020/PN.Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI Ais. MOYAN** pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di sebuah Pondok di Bukit Doro Cumpa Kelurahan Kandai Satu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa sedang duduk di rumah saudara KISMAN yang mana pada saat itu saudara KISMAN sedang *chatting* dengan Anak korban ANNISA (umur 17 tahun, lahir Di Dompu tanggal 15 November 2002 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 2963/Capil/2009 tanggal 01 Juni 2009) yang sedang mabuk di Doro Cumpa namun terdakwa tidak percaya dengan perkataan saudara KISMAN tersebut lalu terdakwa menyuruh saudara KISMAN untuk meminta foto Anak korban yang sedang mabuk. Lalu Anak korban mengirimkan foto yang memperlihatkan minuman keras jenis alkohol dicampur dengan kuku bima dan saat melihat foto tersebut terdakwa marah dan langsung pergi menuju Doro Cumpa bersama dengan saudara KISMAN dan setelah sampai di Doro Cumpa terdakwa turun dari motornya dan menghampiri pondok tempat Anak korban dan temannya sedang asik duduk meminum minuman keras sedangkan saudara KISMAN menunggu di sepeda motor.

Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban **"ngomike ngau karinggu nahu"** yang pada artinya **"kamu ini berani sekali menipu saya"** kemudian terdakwa menendang lengan kanan korban menggunakan kaki kiri terdakwa sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh dari atas pondok tersebut, kemudian Anak korban berdiri kembali. Kemudian terdakwa turun dari pondok tersebut dan dengan tangan terkepal terdakwa langsung memukul perut Anak korban sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa kembali memukul pinggang kanan dan kiri Anak korban masing-masing sebanyak satu kali sehingga Anak korban merasa kesakitan dan menangis.

Bahwa setelah memukul Anak korban Terdakwa mengatakan kepada korban **"Ngomi kantaku mawure mu mawuku"** yang pada artinya **"kamu sudah saya bilang jangan mabuk lagi tapi kamu masih mabuk"** kemudian Anak korban menjawab **"iyo watira rahie e tidu karawi waliku"** yang pada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus./2020/PN.Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya ***“iya tidak akan saya ulangi lagi suamiku hanya sekali ini saja”*** setelah itu terdakwa berjalan mengambil kayu di bawah pondok kemudian terdakwa berjalan menuju korban dan kembali memukul bahu korban dengan kayu tersebut sebanyak dua kali dan karena sudah tidak tahan Anak korban teriak meminta tolong kepada saksi KISMAN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami luka memar sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 353/481/RSUD/2019 tanggal 28 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAT NAUFAL selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dompu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka memar kebiruan pada pelipis bagian kanan ukuran P: 4 cm L: 2 cm;
- Tampak luka goresan berwarna kemerahan pada pipi kiri ukuran 1,5 cm;
- tampak memar berwarna kemerahan pada pipi kiri;
- Tampak luka memar berwarna kemerahan pada leher ukuran P : 2,5 cm L : 1 cm;
- Tampak luka gores berjumlah 4 buah berwarna kemerahan pada leher;
- Tampak luka lecet berwarna kemerahan pada lengan tangan atas berjumlah 5 (lima) dengan ukuran
 - 2x1 cm - 2.5x0,5 cm - 3x1 cm
 - 1x1 cm - 1x0.5 cm
- Tampak memar berwarna merah kebiruan pada kaki kiri berukuran P : 5 cm L : 2.5 cm;
- Tampak luka gores kemerahan pada kaki kiri dengan ukuran 2x1 cm
- Tampak luka gores berwarna kemerahan pada tungkai bawah ukuran P : 5cm L : 2 cm
- Tampak memar berwarna merah kebiruan pada lutut kanan;
- Tampak luka gores pada perut ukuran 1x1.5 cm;
- Tampak memar berwarna merah ukuran 3x4 cm pada pinggang belakang bagian kanan;
- Luka gores pada punggung belakang berwarna kemerahan dengan ukuran P : 2cm L : 3 cm;
- Tampak memar berwarna merah kebiruan pada pinggang kiri dengan ukuran P : 7 cm L : 2.5 cm;
- Tampak luka lecet berwarna kemerahan pada pinggang kanan dengan ukuran P : 7 cm L : 2cm;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus./2020/PN.Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tumpul.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI Als. MOYAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76C jo 80 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI Als. MOYAN** pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Pondok Bukit Doro Cumpa Kelurahan Kandai Satu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **telah melakukan penganiayaan**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa sedang duduk di rumah saudara KISMAN yang mana pada saat itu saudara KISMAN sedang *chatting* dengan Anak korban ANNISA (umur 17 tahun, lahir Di Dompu tanggal 15 November 2002 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 2963/Capil/2009 tanggal 01 Juni 2009) yang sedang mabuk di Doro Cumpa namun terdakwa tidak percaya dengan perkataan saudara KISMAN tersebut lalu terdakwa menyuruh saudara KISMAN untuk meminta foto Anak korban yang sedang mabuk. Lalu Anak korban mengirimkan foto yang memperlihatkan minuman keras jenis alkohol dicampur dengan kuku bima dan saat melihat foto tersebut terdakwa marah dan langsung pergi menuju Doro Cumpa bersama dengan saudara KISMAN dan setelah sampai di Doro Cumpa terdakwa turun dari motornya dan menghampiri pondok tempat Anak korban dan temannya sedang asik duduk meminum minuman keras sedangkan saudara KISMAN menunggu di sepeda motor.

Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban **"ngomike ngau karinggu nahu"** yang pada artinya **"kamu ini berani sekali menipu saya"** kemudian terdakwa menendang lengan kanan korban menggunakan kaki kiri terdakwa sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh dari atas pondok tersebut, kemudian Anak korban berdiri kembali. Kemudian terdakwa turun dari pondok tersebut dan dengan tangan terkepal terdakwa langsung memukul perut Anak korban sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa kembali memukul pinggang kanan dan kiri Anak korban masing-

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus./2020/PN.Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebanyak satu kali sehingga Anak korban merasa kesakitan dan menangis.

Bahwa setelah memukul Anak korban Terdakwa mengatakan kepada korban **"Ngomi kantaku mawure mu mawuku"** yang pada artinya **"kamu sudah saya bilang jangan mabuk lagi tapi kamu masih mabuk"** kemudian Anak korban menjawab **"iyo watira rahie e tidu karawi waliku"** yang pada artinya **"iya tidak akan saya ulangi lagi suamiku hanya sekali ini saja"** setelah itu terdakwa berjalan mengambil kayu di bawah pondok kemudian terdakwa berjalan menuju korban dan kembali memukul bahu korban dengan kayu tersebut sebanyak dua kali dan karena sudah tidak tahan Anak korban teriak meminta tolong kepada saksi KISMAN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami luka memar sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 353/481/RSUD/2019 tanggal 28 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAT NAUFAL selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dompu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka memar kebiruan pada pelipis bagian kanan ukuran P: 4 cm L: 2 cm;
- Tampak luka goresan berwarna kemerahan pada pipi kiri ukuran 1,5 cm;
- tampak memar berwarna kemerahan pada pipi kiri;
- Tampak luka memar berwarna kemerahan pada leher ukuran P : 2,5 cm L : 1 cm;
- Tampak luka gores berjumlah 4 buah berwarna kemerahan pada leher;
- Tampak luka lecet berwarna kemerahan pada lengan tangan atas berjumlah 5 (lima) dengan ukuran
 - 2x1 cm - 2.5x0,5 cm - 3x1 cm
 - 1x1 cm - 1x0.5 cm
- Tampak memar berwarna merah kebiruan pada kaki kiri berukuran P : 5 cm L : 2.5 cm;
- Tampak luka gores kemerahan pada kaki kiri dengan ukuran 2x1 cm
- Tampak luka gores berwarna kemerahan pada tungkai bawah ukuran P : 5cm L : 2 cm
- Tampak memar berwarna merah kebiruan pada lutut kanan;
- Tampak luka gores pada perut ukuran 1x1.5 cm;
- Tampak memar berwarna merah ukuran 3x4 cm pada pinggang belakang bagian kanan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus./2020/PN.Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka gores pada punggung belakang berwarna kemerahan dengan ukuran P : 2cm L : 3 cm;
- Tampak memar berwarna merah kebiruan pada pinggang kiri dengan ukuran P : 7 cm L : 2.5 cm;
- Tampak luka lecet berwarna kemerahan pada pinggang kanan dengan ukuran P : 7 cm L : 2cm;

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tumpul.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI Als. MOYAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**. ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Anak korban ANISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di sebuah Pondok di Bukit Doro Cumpa Kelurahan Kandai Satu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa anak awalnya sedang duduk diatas pondok yang berada di Doro Cumpa, kemudian datang terdakwa yang tiba – tiba langsung menendang lengan kanan anak korban menggunakan kaki kiri terdakwa sebanyak satu kali sehingga anak korban terjatuh dari atas pondok tersebut, kemudian Anak korban berdiri kembali. Kemudian terdakwa turun dari pondok tersebut dan dengan tangan terkepal terdakwa langsung memukul perut Anak korban sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa kembali memukul pinggang kanan dan kiri Anak korban masing-masing sebanyak satu kali sehingga Anak korban merasa kesakitan dan menangis;
- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban “*Ngomi kantaku mawure mu mawuku*” yang pada artinya “*kamu sudah saya bilang jangan mabuk lagi tapi kamu masih mabuk*” kemudian Anak korban menjawab “*iyu watira rahie e tidu karawi waliku*” yang pada artinya “*iya tidak akan saya ulangi lagi suamiku hanya sekali ini saja*” setelah itu terdakwa berjalan mengambil kayu di bawah pondok kemudian terdakwa berjalan menuju korban dan kembali memukul bahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan kayu tersebut sebanyak dua kali dan karena sudah tidak tahan Anak korban teriak meminta tolong kepada saudara KISMAN;

- Bahwa jarak anak korban dengan terdakwa saat melakukan penganiayaan sekitar setengah meter;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban sempat dirawat inap di Rumah Sakit Dompu selama 4 (empat) hari;
- Bahwa anak membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi PUTRI NURLAILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap anak korban Annisa yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di sebuah Pondok di Bukit Doro Cumpa Kelurahan Kandai Satu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa anak saksi awalnya sedang duduk minum diatas pondok bersama dengan anak korban, kemudian tiba – tiba datang terdakwa dengan saudara Kisman, dan terdakwa langsung mendekati anak korban dan langsung menendang anak korban sampai anak korban jatuh ke tanah kemudian anak saksi turun dari pondok karena ketakutan dan menjauh dari tempat tersebut, dan beberapa saat kemudian anak saksi mendengar anak korban berteriak sambil menangis;
- Bahwa anak saksi menerangkan posisi anak korban dengan terdakwa dekat sekali.
- Bahwa anak saksi menerangkan alasan terdakwa memukul anak korban dikarenakan anak korban ketahuan minum minuman keras;
- Bahwa anak saksi menerangkan mengetahui anak korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Dompu;
- Bahwa anak saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RAMDAN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus./2020/PN.Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban Annisa adalah anak dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap anak korban Annisa yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di sebuah Pondok di Bukit Doro Cumpa Kelurahan Kandai Satu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa terhadap anak korban, hanya mendapat cerita dari anak korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan anak korban dengan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban sempat dirawat inap di Rumah Sakit Umum Dompu selama beberapa hari;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap anak korban Annisa yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di sebuah Pondok di Bukit Doro Cumpa Kelurahan Kandai Satu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa memukul anak korban dengan menggunakan kaki kiri, kedua tangan terdakwa dan sebatang kayu;
- Bahwa terdakwa memukul anak korban dikarenakan terdakwa mengetahui anak korban mendapatkan messenger dari orang lain dan mengetahui anak korban sedang minum alkohol;
- Bahwa terdakwa awalnya mendatangi tempat anak korban duduk di pondok, kemudian terdakwa menendang lengan anak korban menggunakan kaki kiri terdakwa sehingga anak korban terjatuh, saat anak korban berdiri terdakwa kembali memukul perut anak korban menggunakan tangan kiri mengepal kemudian memukul pinggang kanan dan kiri anak korban menggunakan kedua tangan mengepal setelah itu anak korban menangkis dan terdakwa memerahi anak korban. Selanjutnya setelah itu terdakwa mengambil batang kayu yang ada disekitar tempat tersebut dan memukul kembali bahu kanan anak korban

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus./2020/PN.Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kayu tersebut patah, sehingga anak korban berteriak menanggis dan meminta tolong sehingga terdakwa berhenti memukul anak korban;

- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya.;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge); -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu yang sudah patah berwarna coklat dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan dan membacakan surat hasil Visum et Repertum Nomor : 353/481/RSUD/2019 tanggal 28 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAT NAUFAL selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dompu, Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tumpul 1 (satu) lembar rontgen dari Rumah Sakit Umum Dompu serta bukti surat lainnya berupa Kartu Keluarga dan kutipan akta kelahiran an. Annisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan hasil Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di sebuah Pondok di Bukit Doro Cumpa Kelurahan Kandai Satu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, telah terjadi peristiwa kekerasan terhadap Anak;
- Bahwa Anak korban bernama Annisa berusia 17 tahun, lahir Di Dompu tanggal 15 November 2002 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 2963/Capil/2009 tanggal 01 Juni 2009;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa sedang duduk di rumah saudara KISMAN yang mana pada saat itu saudara KISMAN sedang *chatting* dengan Anak korban ANNISA (umur 17 tahun, lahir Di Dompu tanggal 15 November 2002 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 2963/Capil/2009 tanggal 01 Juni 2009) yang sedang mabuk di Doro Cumpa namun terdakwa tidak percaya dengan perkataan saudara KISMAN tersebut lalu terdakwa menyuruh saudara KISMAN untuk meminta foto Anak korban yang sedang mabuk;
- Bahwa kemudian Anak korban mengirimkan foto yang memperlihatkan minuman keras jenis alkohol dicampur dengan kuku bima dan saat melihat foto tersebut terdakwa marah dan langsung pergi menuju Doro

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus./2020/PN.Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cumpa bersama dengan saudara KISMAN dan setelah sampai di Doro Cumpa terdakwa turun dari motornya dan menghampiri pondok tempat Anak korban dan temannya sedang asik duduk meminum minuman keras sedangkan saudara KISMAN menunggu di sepeda motor. Selanjutnya, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban *"ngomike ngau karinggu nahu"* yang pada artinya *"kamu ini berani sekali menipu saya"* kemudian terdakwa menendang lengan kanan korban menggunakan kaki kiri terdakwa sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh dari atas pondok tersebut, kemudian Anak korban berdiri kembali;

- Bahwa kemudian terdakwa turun dari pondok tersebut dan dengan tangan terkepal terdakwa langsung memukul perut Anak korban sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa kembali memukul pinggang kanan dan kiri Anak korban masing-masing sebanyak satu kali sehingga Anak korban merasa kesakitan dan menangis;
- Bahwa setelah memukul Anak korban Terdakwa mengatakan kepada korban *"Ngomi kantaku mawure mu mawuku"* yang pada artinya *"kamu sudah saya bilang jangan mabuk lagi tapi kamu masih mabuk"* kemudian Anak korban menjawab *"iyo watira rahie e tidu karawi waliku"* yang pada artinya *"iya tidak akan saya ulangi lagi suamiku hanya sekali ini saja"* setelah itu terdakwa berjalan mengambil kayu di bawah pondok kemudian terdakwa berjalan menuju korban dan kembali memukul bahu korban dengan kayu tersebut sebanyak dua kali dan karena sudah tidak tahan Anak korban teriak meminta tolong kepada saksi KISMAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami luka memar sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 353/481/RSUD/2019 tanggal 28 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAT NAUFAL selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dompu, Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu melanggar Pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus./2020/PN.Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

AD.1. UNSUR “SETIAP ORANG”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUHAMMAD RIZKI Alias MOYAN adalah dirinya yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ; -----

AD.2. UNSUR “MENEMPATKAN, MEMBIARKAN, MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus./2020/PN.Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 A Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” dapatlah dipedomani pengertiannya berdasarkan pengertian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. “Pingsan” artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun juga, misalnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya dalam kamar terkena suntikan sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;-----

Menimbang, bahwa selain itu perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan terhadap Anak dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dilakukan “dengan sengaja”, artinya dalam melakukan perbuatan si pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan bukti surat dimana anak korban ANNISA berumur 17 Tahun, lahir Di Dompu tanggal 15 November 2002 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 2963/Capil/2009 tanggal 01 Juni 2009, Anak korban masih berusia belum mencapai 18 tahun, sehingga korban tergolong Anak sebagaimana

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus./2020/PN.Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di sebuah Pondok di Bukit Doro Cumpa Kelurahan Kandai Satu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu telah melakukan penganiayaan terhadap anak Annisa (17 tahun), yang berawal saat Terdakwa sedang duduk di rumah saudara KISMAN yang mana pada saat itu saudara KISMAN sedang *chatting* dengan Anak korban ANNISA (umur 17 tahun, lahir Di Dompu tanggal 15 November 2002 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 2963/Capil/2009 tanggal 01 Juni 2009) yang sedang mabuk di Doro Cumpa namun terdakwa tidak percaya dengan perkataan saudara KISMAN tersebut lalu terdakwa menyuruh saudara KISMAN untuk meminta foto Anak korban yang sedang mabuk. Lalu Anak korban mengirimkan foto yang memperlihatkan minuman keras jenis alkohol dicampur dengan kuku bima dan saat melihat foto tersebut terdakwa marah dan langsung pergi menuju Doro Cumpa brsama dengan saudara KISMAN dan setelah sampai di Doro Cumpa terdakwa turun dari motornya dan menghampiri pondok tempat Anak korban dan temannya sedang asik duduk meminum minuman keras sedangkan saudara KISMAN menunggu di sepeda motor. Selanjutnya, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban *"ngomike ngau karinggu nahu"* yang pada artinya *"kamu ini berani sekali menipu saya"* kemudian terdakwa menendang lengan kanan korban menggunakan kaki kiri terdakwa sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh dari atas pondok tersebut, kemudian Anak korban berdiri kembali. Kemudian terdakwa turun dari pondok tersebut dan dengan tangan terkepal terdakwa langsung memukul perut Anak korban sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa kembali memukul pinggang kanan dan kiri Anak korban masin-masing sebanyak satu kali sehingga Anak korban merasa kesakitan dan menangis;

Menimbang, bBahwa setelah memukul Anak korbanTerdakwa mengatakan kepada korban *"Ngomi kantaku mawure mu mawuku"* yang pada artinya *"kamu sudah saya bilang jangan mabuk lagi tapi kamu masih mabuk"* kemudian Anak korban menjawab *"iyo watira rahie e tidu karawi waliku"* yang pada artinya *"iya tidak akan saya ulangi lagi suamiku hanya sekali ini saja"* setelah itu terdakwa berjalan mengambil kayu di bawah pondok kemudian terdakwa berjalan menuju korban dan kembali memukul bahu korban dengan kayu tersebut sebanyak dua kali dan karena sudah tidak tahan Anak korban teriak meminta tolong kepada saksi KISMAN; -----

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus./2020/PN.Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami luka memar sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 353/481/RSUD/2019 tanggal 28 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAT NAUFAL selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dompu, Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras. Tumpul;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke dua dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu yang sudah patah berwarna coklat dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, adalah alat yang dipergunakan saat melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap 1(satu) lembar rontgen dari Rumah Sakit Umum Dompu, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni Anak korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI Alias MOYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus./2020/PN.Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) batang kayu yang sudah patah berwarna coklat dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) lembar rontgen dari Rumah Sakit Umum Dompu.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. M. Nur Salam, S.H. dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Nurliana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa ; ---

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

H. M. Nur Salam, S.H.,

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

t.t.d

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Siti Nurliana, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus./2020/PN.Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17